

**P U T U S A N**

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Gugatan Harta Bersama antara:

**PEMBANDING**, NIK <No.NIK>, tempat dan tanggal lahir Tulung Agung, 16 September 1979, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Ziki Ali Ahmad, S.T., S.IP., S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Komplek Gading Tutuka Residence F2A No. 16, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1128/Adv/IV/2023, tanggal 5 April 2023, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

lawan

**TERBANDING**, NIK <No.NIK>, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 28 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Galih Gozali, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum KS & CO LAW FIRM, beralamat kantor di Jalan Moch Toha No. 135, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1555/Reg.K/2023/PA.Sor, tanggal 19 Mei 2023, dahulu

sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**  
sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Bandung <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg tanggal 15 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqaidahh 1444 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

I.Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

1. Memerintahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang dalam perkara yang dimohonkan banding *a quo* untuk melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek sengketa yang merupakan benda tidak bergerak, yaitu: berupa bangunan klinik Falisha yang berdiri diatas tanah dengan 2(dua) sertifikat Hak Milik incasu Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX yang saat ini menjadi barang jaminan di Bank Pembangunan daerah Jawa Barat dan sertifikat Hak Milik Nomor XXXX tidak dianggunkan;
2. Agar memeriksa apakah bangunan Klinik Falisha tersebut benar-benar berdiri di atas 2(dua) sertipikat tersebut yang tidak bisa terpisahkan;
3. Berita Acara Sidang segera dikrim kembali ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam waktu yang tidak terlalu lama;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan adanya putusan akhir.

Bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, Pengadilan Agama Soreang telah melakukan pemeriksaan tambahan yang berita acaranya termuat dalam bundel A tambahan yang isinya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menemukan obyek sengketa berupa bangunan Klinik Falisha yang terletak di Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, berdiri di atas tanah dengan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX seluas 214 m<sup>2</sup> (dua ratus empat belas meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX seluas 64 m<sup>2</sup> (enam puluh empat meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Gang;
- Sebelah Timur : Rumah Ibu Menah Jenab;
- Sebelah Selatan : Rumah dan Sawah H. Tarman (Alm);
- Sebelah Barat : Selokan dan Jalan Raya Soreang-Cipatik;

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding menyatakan membenarkan letak, luas dan batas-batas obyek tersebut;

Bahwa saat melakukan pemeriksaan setempat atas obyek tersebut, Majelis Hakim menemukan hal-hal sebagai berikut:

- Selain terdapat Klinik, di obyek sengketa tersebut juga terdapat apotek;
- Antara tanah SHM XXXXdan SHM XXXX tidak terdapat pemisah, melainkan menjadi satu kesatuan bangunan klinik (tembok bangunan klinik antara tanah SHM XXXX dan XXXX menjadi satu kesatuan);
- Bahwa bagian dalam klinik juga menjadi satu kesatuan bangunan, namun di dalamnya terdapat beberapa ruangan;
- Bagian timur obyek (belakang klinik) tidak bisa dilakukan pengukuran secara utuh karena berhimpitan langsung dengan rumah Ibu Menah Jenab;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* dan Berita Acara Sidang tambahan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang telah menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima dengan pertimbangan sebagai berikut:

## **Dalam Konvensi**

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Pembanding dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang telah mengajukan eksepsi dengan dalil;

1. Bahwa gugatan Pembanding tidak jelas atau Kabur (obscuur Libel) dan tidak memnuhi syarat Formil;
2. Bahwa gugatan Pembanding kurang pihak atau tidak lengkap (Plurium Litis Consortium);

Menimbang, bahwa terhadap alasan dan dalil eksepsi Pembanding tersebut, Terbanding membantahnya dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang berpendapat dan telah mempertimbangkan secara tepat dan benar dengan diktum menyatakan menolak eksepsi Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang. bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan dari semua eksepsi Pembanding tersebut baik eksepsi obscuur libel maupun eksepsi Plurium Litis Consosium tidak ada yang dapat menunjukkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukumnya dan dalil gugatannya dan tidak jelas obyek sengketanya, tidak disebutkan letak tanahnya, tidak disebutkan batas-batas obyek sengketa, atau petitum gugatannya tidak jelas. Adapun yang berkaitan dengan eksepsi Plurarium Litis Corsortum perkara ini adalah masalah harta bersama antara bekas sumi dan isteri, maka Majelis Tingkat Banding berpendapat gugatan Pembanding tidak ada yang melanggar aturan ketentuan syarat-syarat formil gugatan, oleh karena itu pertimbangan eksepsi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Pembanding dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang telah meminta agar barang-barang yang dihasilkan selama dalam perkawinan antara Penggugat Konvensi/Pembanding dengan Tergugat Konvensi/Terbanding ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi dua sama rata, yaitu berupa;

- a. 1 (satu) bidang tanah seluas 64 m<sup>2</sup> (enam puluh empat meter persegi) dengan sertifikat tanah Nomor XXXX;
- b. 1 (satu) bidang tanah seluas 214 M2 (dua ratus empat belas meter persegi) dengan sertifikat Nomor XXXX;

Terletak di Desa Parungserab Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung Barat;

Kedua bidang tanah tersebut dengan batas-batasnya:

Sebelah utara : Gang  
Sebelah Timur : Rumah Ibu Mena Jenab,  
Sebelah Selatan : Rumah & Sawah H.Tamim  
Sebelah barat : Jalan raya Soreang- Cipatik

Dan diatas dua bidang tanah tersebut berdiri bangunan klinik Falisha dan Apotek;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dan dalil gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding tersebut, Tergugat Konvensi/Terbanding memberikan jawaban yang pada pokoknya mendalilkan bahwa obyek sengketa dua bidang tanah sebagaimana tersebut di atas tersebut dan bangunan klinik Falisha serta apotik yang berada diatasnya memang dibeli semasa perkawinan, akan tetapi pembeliannya tersebut memakai uang pribadi Tergugat Konvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Konvensi/Pembanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang dalam putusannya telah berpendapat dan mempertimbangkan dengan diktum Gugatan tersebut tidak dapat diterima dan selanjutna Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena tuntutan Penggugat Konvensi/Pembanding terdiri dari dua bidang tanah dengan sertifikat Nomor XXXX dengan luas tanah 214 m<sup>2</sup> dan sertifikat Nomor XXXX dengan luas tanah 64 m<sup>2</sup>, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memepertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Konvensi/Pembanding masalah tanah seluas 214 m<sup>2</sup> yang di atasnya bangunan klinik Felisha dan Apotik dengan sertifikat Nomor XXXX yang terletak di Desa Parungserab Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, dengan batas sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan bukti T.12 berupa foto copy salinan akta jual beli yang sesuai dengan aslinya diketahui bahwa tanah yang di atasnya bangunan klinik Falisha dan apotik diperoleh selama Penggugat Konvensi/Pembanding dan Tergugat Konvensi/Terbanding terikat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa suatu tanah atau bangunan dapat dikatakan sebagai harta bersama tidak hanya ditentukan diperoleh selama masa perkawinan, akan tetapi harus ditentukan juga uang yang dipakai membeli tanah tersebut harus dengan uang yang merupakan harta bersama (diperoleh dari usaha bersama selama perkawinan);

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Terbanding telah mendalilkan bahwa harta tersebut dibeli dengan uang pribadi Tergugat Konvensi/Terbanding, akan tetapi Tergugat Konvensi/Terbanding selama persidangan tidak dapat membuktikan baik melalui bukti surat atau saksi bahwa tanah tersebut dibeli dengan memakai uang pribadi Tergugat Konvensi/Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding patut menduga bahwa tanah tersebut dibeli dengan memakai uang hasil usaha bersama antara Penggugat Konvensi/Pembanding dengan Tergugat Konvensi/Terbanding. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebidang tanah seluas 214 m<sup>2</sup> dengan sertifikat Nomor 1217 yang terletak di Desa Parungserab, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, sebagai Harta bersama antara Penggugat Konvensi /Pembanding

dan Tergugat Konvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa meskipun tanah tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama akan tetapi sesuai keterangan Tergugat Konvensi/Terbanding dan dikaitkan dengan bukti- bukti T.11, T.5, T,14 yang meskipun bukti-bukti tersebut tidak dapat disesuaikan dengan aslinya apabila dikaitkan dengan bukti T.4, T.15 dimana bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa obyek sengketa sebagaimana tersebut diatas sedang dianggunkan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat;

Menimbang, bahwa karena tanah sengketa *a quo* sedang dianggunkan maka obyek sengketa tersebut sudah tidak mutlak lagi milik Penggugat Konvensi/Pembanding dan Tergugat Konvensi/Terbanding dan belum waktunya dibagi (Prematur), oleh karena itu Gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO) halmana sesuai dengan Yurisprudenai Mahkamah Agung RI No. 400.K./AG//2014 tanggal 29 September 2014 Jo. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2018 SEMA Nomor 3 tahun 2018) poin 4;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding tentang satu bidang tanah ukuran 64 m<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX yang berlokasi di Desa Parungserab, Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan pengakuan Tergugat Konvensi/Terbanding dan bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Pembanding serta dikaitkan dengan bukti P.5 berupa Sertikat Hak milik Nomor XXXXdiketahui bahwa tanah tersebut diibeli oleh Tergugat Konvensi/Terbanding pada waktu Penggugat Konvensi/Pembanding dan Tergugat Konvensi/Terbanding terikat dalam masa perkawinan;

Menimbang , bahwa meskipun obyek sengketa tersebut adalah dibeli semasa perkawinan Penggugat Konvensi/Pembanding dan Tergugat Konvensi/Terbanding, akan tetapi Tergugat Konvensi/Terbanding membantah bahwa obyek sengketa tersebut dibeli dengan mamakai uang

pribadi Tergugat Konvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Konvensi/Terbanding menyangkal bahwa obyek sengketa tersebut bukan harta bersama karena dibeli dengan uang pribadi Tergugat Konvensi/Terbanding, akan tetapi Tergugat Konvensi/Terbanding selama persidangan tidak dapat membuktikan obyek sengketa tersebut dibeli dengan uang pribadi Tergugat Konvensi/Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding patut menduga obyek sengketa tersebut dibeli dengan uang hasil usaha bersama antara Penggugat Konvensi/Pembanding dan Tergugat Konvensi/Terbanding selama dalam perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebidang tanah seluas 64 m<sup>2</sup> dengan sertifikat XXXX yang terletak di Desa Parungserab, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, sebagai Harta bersama antara Penggugat Konvensi/Pembanding dan Tergugat Konvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa tentang bangunan klinik Felisha dan apotik yang berdiri di atas tanah *a quo*, karena bangunan tersebut sudah dianggunkan bersamaan dengan dianggunkannya sertifikat tanah Nomor 1217, maka yang dapat dijadikan harta bersama hanya berupa tanahnya saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding tentang sebidang tanah seluas 64 m<sup>2</sup> dengan sertikat Nomor XXXX yang terletak di Desa Parungserab, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung agar dijadikan sebagai harta bersama patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena obyek sengketa tanah seluas 64 m<sup>2</sup> dengan sertikat Nomor XXXX telah ditetapkan sebagai harta bersama, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam harta bersama tersebut dibagi dua, ½ bagian hak Penggugat Koenvensi/Pembanding dan ½ bagian hak Tergugat Konvensi/Terbanding;

Menimbang, karena harta sebagaimana tersebut di atas dikuasai oleh Tergugat Konvensi/Terbanding, maka diperintahkan untuk membagi harta bersama tersebut sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana telah

dipertimbangkan di atas;

Mebimbang, bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding tentang sita jaminan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena tidak ada hal-hal yang mendesak untuk dilakukan sita jaminan, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding mengenai putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uit Voerbaar bij Voorraad*) menurut Majelis Hakim Tingkat Banding karena tidak ada hal-hal yang urgen dan mendesak untuk perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, olehnya itu harus ditolak;

Menimbang bahwa mengenai gugatan Penggugat konvensi/Pembanding tentang uang dwangsom, karena putusan ini dapat dilaksanakan eksekusi riil, maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding dikabulkan sebagian dan ditolak serta dinyatakan tidak dapat diterima untuk selebihnya;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah dan menyederhanakan penyebutan para pihak dalam pertimbangan hukum dalam perkara rekonvensi ini, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding cukup disebut dengan Penggugat Rekonvensi/Pembanding, sedangkan untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding cukup disebut dengan Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam dalil-dalil gugatan Rekonvensinya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan agar harta-harta sebagai tersebut di bawah sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Terbanding

dengan Tergugat Rekonvensi/Pembanding, harta harta tersebut sebagai berikut:

1. 1.(satu) unit Mobil merk Toyota Rush Sportivo Ultimo warna hitam;
2. Perhiasan berupa gelang, Kalung, cincin dan emas batangan sebanyak kurang lebih 200 gram pembelian dari mulai tanggal 29 Oktober 2018 s/d tanggal 02 Februari 2022, total sebesar Rp 549.119.500,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta seratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);
3. Tanah dan bangunan di Banjarmasin Kalimantan Selatan;
4. Bidang tanah berupa kavling terletak di Kampung cisalak, Desa Tanjungwangi, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat;
5. Uang Penggugat Rekonvensi yang disimpan di Tergugat Rekonvensi total sejumlah Rp763.341.000.00 (tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
6. 1( satu) unit sepeda motor merk Yamaha/SE 88, warna kuning, dengan plat nomor D 6880 ZCC;
- 7 1(satu) unit sepeda motor merk Honda, model Vario, warna hitam, dengan plat nomor D xxx ZAO;
8. Rumah seisinya yaiktu:  
1 buah mesin Cuci, 1 buah kulkas 2 pintu, 1 buah TV 49 Inc. 1 buah meja makan, 1 buah megic com., 2 buah tempat tidur spring bed besar, 3 buah lemari pakaian besar, 1 buah lemari pakaian kecil, 1 set peralatan makan, 1 buah kompor gas 2 tungku, 1 buah oven listrik  
1 buah mesin Siebel, 1 set kursi kayu besar;
9. Obyek sengketa Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi Pembanding dan Nomor 7 STNKnya dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi dan fisiknya dikuasai Penggugat Rekonvensi /Terbanding;
10. Penggugat Rekonvensi/Terbanding memohon agar obyek-obyek tersebut ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

11. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding memohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan bagian harta bersama selambat-lambatnya seminggu setelah putusan perkara mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi/Pembanding dihukum untuk membayar nafkah anak setiap bulannya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) selama 132 bulan sehingga totalnya Rp2.640.000.000,00 (dua milyar enam ratus empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding angka 1, yaitu 1. (satu) unit mobil merek Toyota Rush Sportio Ultimo warna hitam, angka 2. Perhiasan berupa gelang, cincin, kalung dan emas batangan sebanyak 200 gram, pembelian dari mulai tanggal 29 Oktober 2018 s/d tanggal 02 Februari total sebesar Rp549.119.500,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta seratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah). 3. Tanah dan bangunan di Banjarmasin Kalimantan Selatan dan 8 Rumah seisinya yaitu; satu buah mesin cuci, satu buah kulkas dua pintu, Satu buah tv 49 Inchi, satu buah sofa dan meja, satu buah meja makan, satu buah magic com, dua buah tempat tidur spring bed besar, tiga buah lemari pakaian besar, satu buah lemari pakaian kecil, satu set peralatan makan, satu buah kompor gas dua tungku, satu buah oven tungku, satu buah mesin Siebel, Satu set kursi kayu besar. Atas gugatan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang telah mempertimbangkan dengan diktum menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak dapat diterima (*Niet ontvakejke Verklaard*), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan diktum Majelis Pengadilan Agama Soreang tersebut dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara *a quo* dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syarat-syarat agar suatu gugatan dianggap jelas dan sempurna serta tidak kabur, maka gugatan tersebut harus memenuhi

syarat formil suatu gugatan diantaranya kalau barang tidak bergerak seperti tanah, maka harus menyebutkan letak tanah, batas-batas tanah, ukuran tanah begitupun mengenai benda bergerak seperti kendaraan harus disebutkan nomor polisinya, warnanya warna apa, mobilnya merk apa, keluaran tahun berapa juga barang-barang rumah tangga harus disebutkan merk apa, keluaran tahun berapa, masalah perhisaaan kalau cincin disebutkan cincin apa berapa gram dan dibeli tahun berapa;

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat Rekonvensi/ Terbanding sebagaimana dalam poin 1,2,3 dan 8 dalam gugatannya tidak menyebutkan syarat-syarat tersebut, sehingga gugatan tersebut dapat dikatagorikan sebagai gugatan yang obscur libel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding poin 1,2,3 dan 8 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding angka 4 berupa obyek bidang tanah seluas 2.582 m<sup>2</sup>/183 Tumbak yang terletak di Kabupaten Bandung Barat dengan batas-batas sebelah Utara dengan Anang/Neni, sebelah Timur dengan Sungai, sebelah Selatan dengan Syarif./Ahdi dan sebelah Barat dengan Jln Kp Cisalak Desa Tanjung wangi dan angka 6 yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tahun 2015 model SE 88, warna kuning Nomor polisi D xxx ZCC, atas gugatan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang telah mempertimbangkan dengan diktum menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan diktum Pengadilan Agama Soreang tersebut karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara *a quo* dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan berita pemeriksaan perkara *a quo* dimana untuk menguatkan dalalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding

masalah obyek sengketa berupa bidang tanah seluas 2.562 m<sup>2</sup> sebagaimana telah disebutkan di atas. Penggugat Rekonvensi/Terbanding mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat PR.16, PR.17, PR.18, PR.19, PR 20, PR 21 dan PR 24 dimana bukti bukti tersebut semuanya tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bukti-bukti tersebut tidak dapat dijadikan bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk menguatkan dalil gugatannya masalah 1(satu) unit motor merek Yamaha sebagaimana didalilkan di atas telah mengajukan bukti-bukti berupa PR 12 dan telah sesuai dengan aslinya berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor dan surat ketetapan pajak daerah PKB/BBNKB dan SWDKLLJ dan PNPB nomor registrasi D xxx ZCC atas nama pemilik xxx dan belum dibalik nama atas nama Penggugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.12 Motor tersebut masih atas nama ibu Hermawati namun dalam kebiasaan bisa saja motor tersebut sudah dibeli oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding tapi belum dibalik nama atas nama Penggugat Rekonvensi/Terbanding, namun berdasarkan berita acara sidang perkara *a quo* tidak ditemukan bukti yang menjelaskan motor tersebut telah dibeli oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat harta yang menjadi obyek sengketa tersebut bukan merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi masalah uang Penggugat Rekonvensi/Terbanding yang disimpan di Tergugat Rekonvensi/Pembanding total berjumlah Rp763.341.000,00 (tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) terhitung mulai tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan 14 September 2021;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang telah mempertimbangkan dengan diktum mengabulkan gugatan Penggugat Rekovensi/Terbanding sebagian, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan serta diktum Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang tersebut, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara *a quo* dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, sesuai dengan berita acara persidangan berdasarkan bukti P.8, berupa foto copi mutasi rekening terhitung tanggal 17 Januari sampai dengan 14 September 2021 Penggugat Rekovensi/Terbanding telah mentransfer uang kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp331.050.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) sedang sisanya adalah merupakan transper kepada pihak lain;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa uang Penggugat Rekonvensi /Terbanding dan Tergugat Rekovensi/Pembanding yang masih berada pada tangan Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan menjadi harta bersama antara Penggugat Rekovensi/Terbanding dan Tergugat Rekovensi/Pembanding adalah sejumlah Rp331.050.000,00 ( tiga ratus tiga puluh satu juta lima puluh ribu rupiah), oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding masalah 1(satu) unit motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi D 2019 ZAO dimana motor tersebut sekarang dikuasai oleh Penggugat Rekovensi/Terbanding, sedangkan STNK dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang telah mempertimbangkan dengan diktum mengabulkan gugatan Penggugat Rekovensi/Terbanding, Majelis Hakim

Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan serta diktum Pengadilan Agama Soreang tersebut dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan perkara *a quo* dari keterangan Penggugat Rekonvensi/Terbanding bahwa motor tersebut secara fisik berada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi/Terbanding sedangkan BPKB dan STNK berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi/Pembanding, diakui pula oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding, oleh karena itu Majelis Tingkat Banding berpendapat obyek sengketa tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa yang telah terbukti dan dapat dijadikan sebagai harta bersama dalam perkara *a quo* adalah:

1. Uang sejumlah Rp331.050.000,00 (tiga ratus juta tiga puluh satu juta lima puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Vario, warn Hitam Nomor Mesin ZFB1E182453, nomor rangka MH1JFB117CK384089 Nomor Polisi D xxx ZAO;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, harta bersama tersebut  $\frac{1}{2}$  bagian hak Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan  $\frac{1}{2}$  bagian Hak Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang bahwa karena harta bersama pada angka 1 sebagaimana tersebut di atas berada pada Tergugat Rekonvensi /Pembanding, maka diperintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk menyerahkan yang menjadi bagian Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp165.525.000,00 (seratus enam puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan harta bersama angka 2 karena motornya berada pada Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan STNK dan BPKB berada pada Tergugat Rekonvensi/Terbanding agar Penggugat Rekonvensi/Terbanding

dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membagi sesuai dengan bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa permintaan Penggugat Rekonvensi/Terbanding terkait klausul jangka waktu pelaksanaan putusan selambat lambatnya satu minggu setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding masalah nafkah lampau anak bernama Falisha Ramadhani selama 132 bulan dengan besaran setiap bulannya sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp2.640.000.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang telah mempertimbangkan dan memberikan putusan dengan diktum menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk seorang yang bernama Falisha Ramadhani sejumlah Rp64.920.000,00 (enam puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Soreang tersebut, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR 8 berupa mutasi rekening sesuai dengan aslinya ditemukan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding pada tahun 2018 hingga September 2020 masih mengirim uang ke rekening Penggugat Rekonvensi/Terbanding meskipun kiriman uang itu tidak dikhususkan untuk anak sedangkan untuk bulan-bulan berikutnya tidak ada bukti bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding mengirimkan uang melalui rekening Penggugat Rekonvensi/Terbanding, olehnya itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan menghitung nafkah lampau yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding sejak bulan Oktober hingga perkara ini diputus pada tingkat pertama selama 30 bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T.20 yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding di perkara konvensi dalam kapasitasnya sebagai Tergugat Konvensi/Terbanding diketahui Tergugat Rekonvensi pada tahun 2014 Tergugat Rekonvensi sebagai Tentara Nasional Indonesia dengan pangkat Letda pada kesatuan Depohar 40 Sulaeman dengan masa kerja 10 tahun dan mendapatkan gaji pokok sejumlah Rp2.825.000,00 (dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan besaran gaji Tergugat Rekonvensi pada tahun 2014 sebagaimana tersebut di atas dan kalau diperhitungkan gaji Tergugat Rekonvensi/Pembanding saat ini maka layak apabila Tergugat Rekonvensi/Pembanding dibebankan untuk memberikan nafkah yang lampau satu orang anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka jumlah nafkah lampau satu orang anak yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding, yaitu 30 bulan X Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) berjumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding dan Terbanding sebagaimana termuat dalam memori dan kontra memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 7222/Pdt.G/2022/PA Sor tanggal .28 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1444 Hijriyah harus dibatal dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding dan biaya pada tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Sor, tanggal 28 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1444 Hijriyah dengan

**MENGADILI SENDIRI:**

**DALAM KONVENSI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan 1 (satu) bidang tanah seluas 64 m<sup>2</sup> (enam puluh empat meter persegi) dengan nomor sertifikat tanah Nomor XXXXTerletak di Desa Parungserab, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, dengan batas batasnya:  
Sebelah Utara : Gang  
Sebelah Timur : Rumah Ibu Mena Jenab,  
Sebelah Selatan : Rumah & Sawah H.Tami,  
Sebelah Barat : Jalan raya Soreang-Cipatik,  
Adalah sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi/Pemanding dan Tergugat Konvensi/Terbanding;
3. Menetapkan Penggugat Konvensi/Pemanding dan Tergugat Konvensi/Terbanding berhak atas harta bersama sebagaimana diktum putusan angka 2 di atas dengan pembagian masing-masing pihak mendapat ½ (seperdua ) bagian;
4. Menghukum Tergugat Konvensi/Terbanding untuk menyerahkan ½ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana diktum angka 2 kepada Penggugat Konvensi/Pemanding secara natura dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilelang melalui Kantor Lelang Negara;

5. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding tentang 1 (satu) bidang tanah seluas 214 m<sup>2</sup> (dua ratus empat belas meter persegi) dengan sertifikat Nomor 1217 yang terletak di Desa Parungserab, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, dengan batas-batasnya:

Sebelah utara : Gang

Sebelah Timur : Rumah Ibu Mena Jenab,

Sebelah Selatan : Rumah & Sawah H.Tamim

Sebelah barat : Jalan raya Soreang-Cipatik

Dan di atas tanah tersebut berdiri bangunan klinik Falisha dan Apotek tidak dapat diterima;

#### **DALAM REKOVENSI**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
  - 2.1. Uang sejumlah Rp331.050.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta lima puluh ribu rupiah);
  - 2.2.1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam Nomor mesin ZFB1E1382453 nomor rangka MH1JFB117CK384089, nomor polisi D xxx ZAO;  
Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding;
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding berhak atas harta bersama sebagaimana diktum putusan angka 2.1 dan 2.2 di atas dengan pembagian masing-masing pihak mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk menyerahkan harta bersama pada diktum putusan angka 2.1 yang menjadi bagian Penggugat Rekonvensi/Terbanding sejumlah Rp165.525.000,00 (seratus enam puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding;
5. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan

Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membagi harta bersama sebagaimana dalam diktum 2.2. di atas dan membagi sesuai bagiannya masing-masing secara natura dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilelang melalui Kantor Lelang Negara;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding nafkah madiyah anak bernama Falisha Ramadhani Setyawan sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
7. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding berupa peralatan rumah tangga yang terdiri:
  - 7.1. 1(satu) unit mobil merk Toyota Rush Sportio Ultimo warna hitam;
  - 7.2. Perhiasan berupa gelang , kalung, cincin dan emas batangan sebanyak 200 Gram;
  - 7.3. Tanah dan bangunan di Banjarmasin Kalimantan Selatan;
  - 7.4. Rumah seisinya yaitu:
    - 1(satu) buah mesin Cuci
    - 1(satu) buah kulkas 2 pintu
    - 1(satu) buah TV 49 Inci
    - 3(tiga) buah lemari pakaian besar
    - 2 (dua) buah tempat tidur spring bed besar
    - 1(satu) buah lemari pakaian kecil
    - 1((satu) set peralatan makan
    - 1(satu) buah kompor gas 2 tungku
    - 1(satu) buah sofa meja
    - 1(satu) buah meja makan
    - 1(satu) buah Magic Com
    - 1(satu) buah Oven Listrik
    - 1satu) buah mesin Siebel
    - 1(satu) set kursi kayu besarTidak dapat diterima;
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk selebihnya;

### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi /Pembanding sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Dr. H. Abd Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Basuni, S.H., M.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan Drs. H. Dadang Zaenal, M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Basuni, S.H., M.H.

Dr. H. Abd Latif, M.H.

Ttd.

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. H. Dadang Zaenal, M.M.

Perincian Biaya:

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00                                 |
| 2. Redaksi      | : Rp 10.000,00                                 |
| 3. Meterai      | : <u>Rp 10.000,00</u> +                        |
| Jumlah          | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Pengadilan Tinggi Agama Bandung  
Panitera,

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**

